



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas analisis kebijakan publik pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011.

Memperhatikan : 1. Usul Sekretaris Kementerian PAN dan RB Nomor B/87/S.PAN-RB/1/2012 tanggal 10 Januari 2012;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor WK.26-30/V.33-6-93 tanggal 30 Januari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan analisis kebijakan yang mencakup proses identifikasi masalah kebijakan, formulasi kebijakan, penyampaian hasil analisis kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. **Analisis Kebijakan** adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan tugas mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
3. **Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Analisis Kebijakan** adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analisis Kebijakan.
4. **Angka kredit** adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analisis Kebijakan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. **Karya tulis ilmiah** adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
6. **Penghargaan** adalah tanda jasa, tanda kehormatan atau bentuk penghargaan lain yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
7. **Pejabat penilai** adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Analisis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen.

Pasal 3

- (1) Analisis Kebijakan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebijakan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas Pokok Analis Kebijakan adalah mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan yakni Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Analis Kebijakan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Analis Kebijakan;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Analis Kebijakan;
- l. melakukan pembinaan Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Analis Kebijakan.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional Analis Kebijakan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Analis Kebijakan Pertama;
 - b. Analis Kebijakan Muda;
 - c. Analis Kebijakan Madya; dan
 - d. Analis Kebijakan Utama.
- (2) Jenjang pangkat Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Analis Kebijakan Pertama:
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analis Kebijakan Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analis Kebijakan Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Analis Kebijakan Utama :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Analis Kebijakan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (5) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Analis Kebijakan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
2. Analisis Kebijakan, meliputi :
 - a. perencanaan kegiatan;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. formulasi kebijakan;
 - d. proses penetapan hasil analisis;
 - e. implementasi/pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. evaluasi kinerja kebijakan.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis kebijakan;
 - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis kebijakan;
 - c. pengembangan sistem analisis kebijakan;
 - d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis kebijakan; dan
 - e. kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan.
4. Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis Kebijakan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - e. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya;
 - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. perolehan gelar kehormatan akademis.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM
PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Analis Kebijakan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Analis Kebijakan Pertama, meliputi:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat internal (instansional);
3. Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat regional/wilayah/daerah;
4. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif (strukturisasi masalah);
5. Mengidentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue kebijakan;
6. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai Peserta/Anggota;
9. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
10. Menyusun draft rencana kegiatan (*action plan*) dalam pelaksanaan kebijakan;
11. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
12. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
13. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
14. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

15. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
16. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
17. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
18. Menjadi saksi ahli.

b. Analisis Kebijakan Muda, meliputi:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional;
3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan (masalah formal);
4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);
5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
6. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode);
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
9. Menganalisis permasalahan kebijakan;
10. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
11. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat *beschiking* (penetapan);
12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
13. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;

14. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
16. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
17. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
18. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
19. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
20. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
21. Menjadi saksi ahli.

c. **Analisis Kebijakan Madya, meliputi:**

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai koordinator;
2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat internasional;
3. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat kompleks (lintas instansi);
4. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
5. Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
6. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara individual;
7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai koordinator;
8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara individual;

9. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai koordinator;
10. Menganalisis permasalahan kebijakan;
11. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
12. Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan;
13. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk memo/telaah kebijakan;
14. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat *regelling* (pengaturan);
15. Membahas konsep kebijakan sebagai pembahas;
16. Merumuskan hasil pembahasan kebijakan;
17. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai pembahas;
18. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
19. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara individual;
20. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai koordinator;
21. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
22. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
23. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
24. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
25. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
26. Menjadi saksi ahli.

d. **Analisis Kebijakan Utama**, meliputi:

1. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
2. Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan;
3. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk naskah akademik;
4. Membahas konsep kebijakan sebagai penyaji;
5. Menyempurnakan kebijakan yang bersifat *regelling* (pengaturan)
6. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai penyaji;
7. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara individual;
8. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai koordinator;
9. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
10. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara individual;
11. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai koordinator;
12. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan secara individual;
13. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai koordinator;
14. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai narasumber;
15. Menjadi saksi ahli.

(2) **Analisis Kebijakan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Analisis Kebijakan** diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Kebijakan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Analis Kebijakan lain yang berada di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan dua tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- c. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Pada awal tahun, setiap pejabat Analis Kebijakan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. analisis kebijakan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari :
 - a. pengajar/pelatih di bidang Analisis Kebijakan;
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analisis Kebijakan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
 - e. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya;
 - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. perolehan gelar kehormatan akademis.
- (4) Rincian kegiatan Analisis Kebijakan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 14

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analisis Kebijakan, untuk:
 - a. Analisis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1)/ Diploma IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Analisis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Magister (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan

- c. Analisis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional Analisis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Analisis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Analisis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Analisis Kebijakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

- (7) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Analis Kebijakan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Analis Kebijakan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Analis Kebijakan.

Pasal 17

Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok.

Pasal 18

- (1) Analis Kebijakan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Analis Kebijakan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Analis Kebijakan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Analis Kebijakan mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Analis Kebijakan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Kepala Lembaga Administrasi Negara bagi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan Instansi lainnya.
 - b. Pimpinan Instansi (eselon II yang membidangi Kebijakan) bagi Analis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi masing-masing.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang di tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analisis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 21

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Analisis Kebijakan bagi Kepala LAN pada Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai Analisis Kebijakan bagi Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebijakan pada Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
- c. Tim Penilai Analisis Kebijakan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai Analisis Kebijakan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Analisis Kebijakan terdiri dari unsur teknis yang membidangi Analisis Kebijakan, unsur kepegawaian, pejabat fungsional Analisis Kebijakan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analisis Kebijakan.
- (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Kebijakan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebijakan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.

Pasal 23

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Instansi di Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau tim penilai Instansi di Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Lembaga Administrasi Negara yang membidangi Analis Kebijakan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon I yang membidangi Analis Kebijakan di Kementerian/Lembaga untuk Tim Penilai Instansi;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 25

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Analisis Kebijakan dan tata cara penilaian angka kredit Analisis Kebijakan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Analisis Kebijakan.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 26

Usul Penetapan angka kredit Analisis Kebijakan diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara bagi angka kredit Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analisis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkat eselon III pada Pejabat struktural eselon II yang membidangi Kepegawaian untuk angka kredit Analisis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Analisis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Analisis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Analisis Kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Kebijakan yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Analis Kebijakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yang relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) angka kreditnya ditetapkan 150 (seratus lima puluh).
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan tugas pokok.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Kebijakan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

- b. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan;
 - c. memiliki pengalaman di bidang analisis kebijakan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 31

- (1) Analis Kebijakan dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat:
- a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. telah lulus uji kompetensi; dan
 - e. masih tersedia formasi.
- (2) Analis Kebijakan dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat :
- a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

BAB XI KOMPETENSI

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Kebijakan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku pimpinan Instansi Pembina.

BAB XII DIKLAT

Pasal 33

- (1) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan.

BAB XIII FORMASI

Pasal 34

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Analis Kebijakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan disampaikan ke instansi pembina Analis Kebijakan.

Pasal 35

- (1) Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada indikator, antara lain :
 - a. ruang lingkup kebijakan;
 - b. jumlah kebijakan yang dihasilkan;
 - c. karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan
 - d. jumlah dan jenis jabatan.
- (2) Formasi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi Pusat, setiap lingkungan eselon I sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang sifatnya perumusan kebijakan adalah paling banyak 10 (sepuluh).
- (3) Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiap lingkungan eselon II, paling banyak 6 (enam).
- (4) Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiap lingkungan eselon II, paling banyak 5 (lima).
- (5) Penentuan jumlah kebutuhan pegawai (formasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XIV

PENURUNAN JABATAN

Pasal 36

- (1) Analis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
- (3) Penurunan jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 37

- (1) Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 40 (empat puluh) dari tugas pokok.

- (2) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 80 (delapan puluh) dari tugas pokok.
- (3) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 120 (seratus dua puluh) dari tugas pokok.
- (4) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 160 (seratus enam puluh) dari tugas pokok.
- (5) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok.
- 6
(6) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kebijakan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 38

- (1) Analis Kebijakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Analis Kebijakan.

- (2) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berusia paling tinggi 51 tahun.
- (4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan setelah habis masa tugas belajarnya.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Analis Kebijakan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 39

- (1) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pasal 40

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
INPASSING

Pasal 41

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini masih dan telah menjalankan tugas di bidang kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) PNS yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yang relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dan
 - e. lulus Uji Kompetensi.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Analis Kebijakan, sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi PNS yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.
- (6) Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013. ✓

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Analis Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

- (2) Dengan ditetapkannya jabatan fungsional Analis Kebijakan jabatan struktural eselon III dan eselon IV di masing-masing instansi perlu ditinjau kembali.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

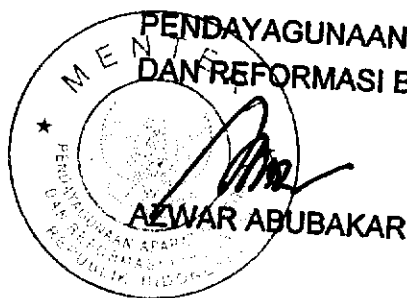
Pasal 45

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2012

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



RINCIAN BUTIR KEGIATAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
I	Pendidikan	A Pendidikan Formal	1. Pasca Sarjana				
			a Doktor (S3)	1	Ijazah	200	Semua Jenjang
			b Magister (S2)	2	Ijazah	150	Semua Jenjang
		B Pendidikan, Pelatihan Kedinasan Teknis Fungsional	2 Sarjana (S1)/ Diploma IV	3	Ijazah	100	Semua Jenjang
			1. Lamananya lebih dari 960 jam	4	Setiap sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamananya 641-960 jam	5	Setiap sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamananya 481-640 jam	6	Setiap sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. Lamananya 161-480 jam	7	Setiap sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamananya 81-160 jam	8	Setiap sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamananya 31-80 jam	9	Setiap sertifikat	1	Semua Jenjang
		C Diklat Pra Jabatan	7. Lamananya 10-30 jam	10	Setiap sertifikat	0,50	Semua Jenjang
			Colongan III	11	Setiap sertifikat	2	AK Pertama
II	Perencanaan	Perencanaan kegiatan	Menyusun rencana kerja organisasi sebagai :				
			a. Koordinator.				
			b. Peserta/anggota.	12	Laporan	0,51	AK Madya
				13	Laporan	0,30	AK Muda
III	Analisis Kebijakan	A. Identifikasi masalah		14	Laporan	0,15	AK Pertama
			1. Mengumpulkan (mengenal dan mencari) issue-isue kebijakan yang bersifat :				
			a. Internal (Instansional)	15	Laporan	0,12	AK Pertama
			b. Eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan internasional)				
			- Regional/wilayah/daerah	16	Laporan	0,14	AK Pertama
			- Nasional	17	Laporan	0,16	AK Muda
			- Internasional	18	Laporan	0,19	AK Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
			2. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif (strukturisasi masalah).	19	Laporan	0,15	AK Pertama
			3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan (masalah formal).	20	Laporan	0,28	AK Muda
			4. Mengidentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue kebijakan.	21	Laporan	0,24	AK Pertama
			5. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat : a. Sederhana (instansional) b. Kompleks (lintas instansi)	22	Laporan	0,18	AK Muda
			6. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.	23	Laporan	0,20	AK Madya
				23	Proposal	0,09	AK Pertama
				24	Proposal	0,18	AK Muda
				25	Proposal	0,27	AK Madya
				26	Proposal	0,36	AK Utama
			7. Menyusun dan menerapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat : a. Sederhana (1-2 metode) b. Kompleks (3 atau lebih metode)	27	Laporan	0,40	AK Muda
			8. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan secara : a. Individu b. Kelompok, sebagai : 1) Koordinator 2) Peserta/Anggota	28	Laporan	0,60	AK Madya
			9. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara: a. Individu b. Kelompok, sebagai : 1) Koordinator 2) Peserta/Anggota	29	Laporan	0,90	AK Madya
				30	Laporan	0,90	AK Madya
				31	Laporan	0,50	AK Muda
				32	Laporan	0,25	AK Pertama
				33	Laporan	0,48	AK Madya
				34	Laporan	0,48	AK Madya
				35	Laporan	0,24	AK Muda
				36	Laporan	0,12	AK Pertama
				37	Laporan	0,30	AK Muda
				38	Laporan	0,30	AK Muda
				39	Laporan	0,60	AK Madya
		B. Formulasi Kebijakan	1. Menganalisa permasalahan kebijakan.				
			2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan dilakukan oleh:				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
			3. Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang dibuat oleh jajaran jabatan dibawahnya	40	Laporan	0,30	AK Madya
				41	Laporan	0,60	AK Utama
			4. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk :				
			a memo/telaah kebijakan	42	Laporan	0,60	AK Madya
			b naskah akademik/naskah kebijakan	43	Laporan	0,80	AK Utama
			5. Menyusun konsep kebijakan (draft), yang berakut :				
			a Beschiking (penetapan)	44	Naskah	1,00	AK Muda
			b Regelling (pengaturan)	45	Naskah	1,80	AK Madya
			1. Membahas konsep kebijakan sebagai :				
			a. Penyaji.	46	Laporan	0,60	AK Utama
			b. Pembahas.	47	Laporan	0,24	AK Madya
			c. Peserta/anggota.	48	Laporan	0,16	AK Muda
			2. Merumuskan hasil pembahasan kebijakan.	49	Laporan	0,08	AK Pertama
			3. Menyempurnakan kebijakan.	50	Laporan	0,45	AK Madya
			a. Beschiking (penetapan)	51	Naskah	0,45	AK Utama
			b. Regelling (pengaturan)	52	Naskah	1,00	AK Utama
			1. Menyusun draft rencana kegiatan (action plan) dalam pelaksanaan kebijakan	53	Naskah	0,07	AK Pertama
			2. Menyapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan.	54	Naskah	0,08	AK Muda
			3. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai :				
			a. Penyaji.	55	Laporan	0,60	AK Utama
			b. Pembahas.	56	Laporan	0,24	AK Madya
			c. Peserta/anggota.	57	Laporan	0,20	AK Muda
			4. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada, dilakukan oleh:	58	Laporan	0,16	AK Pertama
				59	Laporan	0,45	AK Madya
			5. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan	60	Laporan	0,30	AK Muda
			a. Individu	61	Laporan	0,15	AK Pertama
			b. Kelompok, sebagai :				
			1) Koordinator	62	Laporan	1,20	AK Madya
			2) Peserta/Anggota	63	Laporan	1,20	AK Madya
				64	Laporan	0,80	AK Muda
				65	Laporan	0,40	AK Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
			6. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara :				
			a. Individu	66	Laporan	1,40	AK Utama
			b. Kelompok sebagai				
			1) Koordinator	67	Laporan	1,40	AK Utama
			2) Peserta/Anggota	68	Laporan	1,05	AK Madya
				69	Laporan	0,70	AK Muda
				70	Laporan	0,35	AK Pertama
			1. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada, dilakukan oleh:	71	Laporan	1,20	AK Utama
			2. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan	72	Laporan	0,90	AK Madya
			a. Individu	72	Laporan	1,60	AK Utama
			b. Kelompok				
			1) Koordinator	73	Laporan	1,60	AK Utama
			2) Peserta/Anggota	74	Laporan	1,20	AK Madya
				75	Laporan	0,80	AK Muda
				76	Laporan	0,40	AK Pertama
			3. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai :				
			a. Individu	77	Laporan	1,40	AK Utama
			b. Kelompok				
			1) Koordinator	78	Laporan	1,40	AK Utama
			2) Peserta/Anggota	79	Laporan	1,05	AK Madya
				80	Laporan	0,70	AK Muda
				81	Laporan	0,35	AK Pertama
			Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai :				
			a. Narasumber:				
			b. Peserta/anggota.	82	Laporan	0,68	AK Utama
				83	Laporan	0,24	AK Madya
				84	Laporan	0,16	AK Muda
				85	Laporan	0,08	AK Pertama
			Menjadi saksi ahli	86	Laporan	0,40	AK Utama
				87	Laporan	0,30	AK Madya
				88	Laporan	0,20	AK Muda
				89	Laporan	0,10	AK Pertama

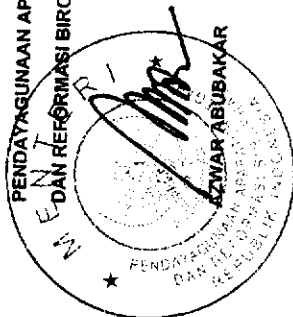
NO	UNSUB	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah				
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kebijakan yang di publikasikan				
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional	90	Buku	12,5	Semua Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah	91	Naskah	6	Semua Jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kebijakan yang tidak di publikasikan				
			a. Dalam bentuk buku	92	Buku	8	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	93	Naskah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kebijakan yang di publikasikan				
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan & didaftarkan secara nasional	94	Buku	8	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk majalah	95	Naskah	4	Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kebijakan yang tidak publikasikan				
			a. Dalam bentuk buku	96	Buku	7	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	97	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kebijakan yang disebarluaskan melalui media massa	98	Naskah	2	Semua Jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kebijakan pada pertemuan ilmiah	99	Naskah	2,5	Semua Jenjang
			1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar di bidang kebijakan	100	Naskah	5	Semua Jenjang
			2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman di bidang kebijakan	101	Naskah	3	Semua Jenjang
			Mengikuti Uji Kompetensi/sertifikasi di bidang kebijakan	102	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			1. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang kebijakan yang di publikasikan :				
			a. Buku yang diterbitkan atau didaftarkan secara nasional	103	Buku	7	Semua Jenjang
			b. Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	104	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang kebijakan yang tidak di publikasikan dalam bentuk :				
			a. Buku	105	Buku	3	Semua Jenjang
			b. Makalah	106	Naskah	1,5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
V	PENUNJANG	A	Mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang kebijakan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan kebijakan.			
		B	Peran serta dalam seminar/konferensi/ konferensi di bidang kebijakan	1	Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :		Semua Jenjang
				a	Pemrasaran		
				b	Pembahas/ moderator/ narasumber	3	Semua Jenjang
				c	Peserta	2	Semua Jenjang
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :	110	Setiap Kali	1	Semua Jenjang
				a	Ketua		
				b	Anggota	1,5	Semua Jenjang
		1.	Tingkat Nasional sebagai :	112	Setiap Kali	1	Semua Jenjang
				a	Pengurus aktif		
				b	Anggota aktif	1	Semua jenjang
		2.	Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai :	114	Tahun	0,75	Semua jenjang
				a	Pengurus aktif		
				b	Anggota aktif	0,50	Semua jenjang
		D	Keanggotaan dalam tim penilaian jabatan fungsional Analisis kebijakan	115	Tahun	0,25	Semua jenjang
				116	Tahun	0,04	Semua jenjang
				117	DUPAK/PAK	0,04	Semua jenjang
		E	Perolehan penghargaan/ tanda jasa	118	Tanda Jasa	3	Semua Jenjang
				119	Tanda Jasa	2	Semua Jenjang
				120	Tanda Jasa	1	Semua Jenjang
		2	Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah	121	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
				122	Tanda Jasa	0,50	Semua jenjang
				123	Tanda Jasa	15	Semua Jenjang
		F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya	124	Ijazah/gelar	5	Semua Jenjang
				125	Ijazah/gelar	10	Semua Jenjang
				126	Ijazah/gelar	15	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
		G Melaksanakan tugas lainnya	Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Analis Kebijakan pada unit kerja	128	Tahun	0,50	Semua jenjang

MENTERI

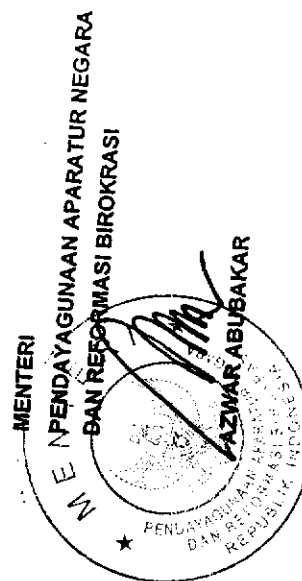
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PERSENTASE	PERTAMA					MUDA					MADYA					UTAMA		
			III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e			
1	UNSUR UTAMA																			
	A. Pendidikan																			
	1. Pendidikan sekolah		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
	2. Diklat																			
	B. Tugas Pokok																			
	C. Pengembangan profesi	≥ 80%	50		80		160		240		360		480		600		760			
2	UNSUR PENUNJANG																			
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan	≤ 20%			20		40		60		90		120		150		190			
	JUMLAH		160		200		300		400		560		700		850		1050			

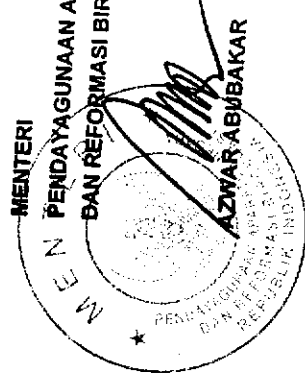


LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 10 Februari 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN							
			PERTAMA		MUDA		MADYA			
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah									
	2. Diklat		150	150	150	150	150	150	150	150
	B. Tugas Pokok									
	C. Pengembangan profesi	≥ 80%		40	120	200	320	440	560	720
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan	≤ 20%		10	30	50	80	110	140	180
	J U M L A H		150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI

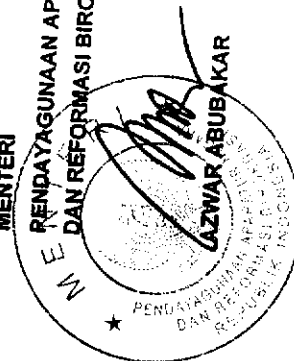


LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat								
	B. Tugas Pokok								
	C. Pengembangan profesi	≥ 80%		80	160	280	400	520	680
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan	≤ 20%		20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	560	700	850	1050

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/PASSING JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEBIJAKAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/b	Sarjana/DIV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
		Sarjana/DIV	200				
		Magister (S2)	200				
3	III/d	Sarjana/DIV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
		Sarjana/DIV	400				
5	IV/b	Sarjana/DIV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
		Sarjana/DIV	600				
7	IV/d	Sarjana/DIV	850	895	940	985	1030
		Magister (S2)	850	898	944	989	1034
		Doktor (S3)	850	903	948	993	1038
		Sarjana/DIV	950				

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


AZWAR ABUBAKAR